

ABSTRAK

Affan Ashari: Pelaksanaan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Al-Hidayah Kota Tasikmalaya Ditinjau Dari Fatwa DSN_MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di BMT Al-Hidayah Kota Tasikmalaya, pemahaman nasabah BMT Al-Hidayah Kota Tasikmalaya tentang pembiayaan mudharabah, adanya terjadi kendala pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hidayah Kota Tasikmalaya, serta bagaimana sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hidayah, dan digunakan untuk apa dana tersebut oleh nasabah BMT, apakah digunakan untuk keperluan produktif atau konsumtif.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Al Hidayah Kota Tasikmalaya. (2) Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN – MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. (3) Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan nasabah terhadap penggunaan dana pembiayaan mudharabah secara konsumtif.

Kerangka teori menggunakan fatwa DSN-MUI No.7 tentang mudharabah, bahwasanya pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *juridis-normatif*, yaitu menganalisis isi peraturan perundang-undangan berupa Fatwa DSN-MUI. Sumber penelitiannya adalah Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis datanya secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya.

Penelitian ini menyimpulkan (1) Bahwa dalam akad tersebut sudah diuraikan dalam fatwa DSN-MUI No.7 pembiayaan mudharabah harus digunakan untuk produktif, sedangkan yang terjadi dalam praktek dilapangan mudharib menggunakan dana pembiayaan mudharabah tersebut untuk keperluan konsumtif. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang seharusnya yang ada di dalam fatwa (2) DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan mudharabah agar dijadikan pedoman bagi pelakunya. Dalam ketentuan pembiayaan mudharabah yang tertuang dalam fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan. Jika memang kegiatan usaha nasabah atau mudharib tidak sesuai dengan perjanjian atau pedoman dalam fatwa maka harusnya akad tersebut otomatis batal demi hukum. (3) bahwa pembiayaan nasabah BMT Al-Hidayah yang pada awalnya pembiayaan tersebut nasabah menggunakannya untuk keperluan produktif. Tetapi pada pembiayaan selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membeli tanah dengan alasan karna masih satu atap dengan orang tua, sehingga nasabah mempunyai keinginan untuk mempunyai tempat tinggal sendiri lalu dana tersebut digunakan untuk membeli tanah yang sifatnya konsumtif.

Kata Kunci: BMT Al-Hidayah, Akad Mudharabah, Fatwa DSN-MUI No.7